



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir TELP/FAX. (0623) 451 795
KODE POS 21255

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 000/ 023 / BPBD / 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BATUBARA

- Menimbang : a. bahwa amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap institusi pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara yang optimal dan profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan standar pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota;
4. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Publik;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Sumatera Utara
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Bupati Batu Bara No 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara No 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Peraturan Bupati Batubara Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BATU BARA**
- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang bersifat perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan;
- KEDUA** : Standar pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas:
1. Standar Pelayanan Rekomendasi bebas banjir
 2. Standar Pelayanan Evakuasi Bencana
 3. Standar Pelayanan Pengaduan Bencana
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman atau acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas atau aparat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lima Puluh Pesisir
Pada Tanggal : 9 April 2021

**Plt. KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



**MHD. SA'BAN EFENDI HARAHAP, S.E
PENATA TK I
NIP. 19820610 200903 1 004**